

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PROSTITUSI DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA

SANDRO WILLIAM PAULUS BUDIMAN 32.0836

Asdaf provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong

Email: Budimansandro02@gmail.com

Pembimbing Skripsi:

Dr. H. Lalu Satria Utama, S.STP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Prostitution in Manado City is still a problem that disturbs public peace and order, the Manado City government has regulated the prohibition of prostitution in Manado City Regional Regulation No. 2 of 2019 Article 25 in the hope of reducing prostitution practices that occur in Manado City. However, until now prostitution in Manado City with various forms is still rampant. Specifically, this research examines how Satpol PP's strategy in enforcing prostitution practices. This research was conducted because of the rampant practice of prostitution, both directly in public spaces and through online media, which is a challenge for the local government. **Objective:** To explain how the Manado City Satpol PP strategy in enforcing prostitution practices **Method:** This research uses descriptive qualitative method by describing facts in the field and data collection techniques using observation, interviews and documentation and data retrieval techniques using purposive sampling and snowball sampling. **Based on the results/findings:** it was found that the strategy applied by Satpol PP Manado City in controlling prostitution has not run optimally and consistently. This can be seen from the direct control efforts that have been carried out such as raids and coaching which have not been carried out consistently so that they do not have a significant deterrent effect. The lack of implementation is due to the fact that prostitution control has not been a priority program of the government, which has an impact on budget allocations that are inconsistent from year to year. In addition, the obstacle faced in controlling prostitution is the development of online prostitution practices that are increasingly widespread, which have not been adjusted with supporting facilities and infrastructure Public order and compliance are still low as a result of inconsistent enforcement. **Conclusion:** the strategy of controlling prostitution needs to be reviewed and adjusted to the changing dynamics of prostitution practices. More modern strategic efforts and consistent enforcement are needed so that prostitution in Manado City can be significantly reduced.

Keywords: Strategy, Satpol PP, Enforcement, Prostitution, Manado

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Prostitusi di Kota Manado masih menjadi suatu permasalahan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, pemerintah Kota Manado telah mengatur larangan prostitusi pada perda Kota Manado No 2 Tahun 2019 Pasal 25 dengan harapan dapat mengurangi praktik prostitusi yang terjadi di Kota Manado. Namun, sampai saat ini prostitusi di Kota Manado dengan berbagai bentuk masih marak terjadi. Secara khusus, penelitian ini menelaah bagaimana strategi Satpol PP dalam menertibkan praktik prostitusi. Penelitian ini dilakukan karena maraknya praktik prostitusi, baik secara langsung di ruang publik maupun melalui media daring, yang

menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. **Tujuan:** Untuk menjelaskan bagaimana strategi Satpol PP Kota Manado dalam menertibkan praktik prostitusi **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta di lapangan dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Berdasarkan **Hasil / Temuan:** ditemukan bahwa strategi yang diterapkan Satpol PP Kota Manado dalam penertiban prostitusi belum berjalan secara maksimal dan konsisten. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya penertiban langsung yang telah dilakukan seperti razia dan pembinaan yang belum terlaksana secara konsisten sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Kurangnya pelaksanaan penertiban ini disebabkan oleh fakta bahwa penertiban prostitusi belum menjadi program prioritas pemerintah yang berdampak pada alokasi anggaran yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam penertiban prostitusi adalah berkembangnya praktik prostitusi online yang masih marak terjadi yang belum disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang mendukung, keteraturan dan kepatuhan masyarakat masih rendah akibat dari penertiban yang tidak dilaksanakan secara konsisten membuat praktik prostitusi masih marak terjadi di Kota Manado. **Kesimpulan:** Strategi penertiban yang dilakukan perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan dinamika praktik prostitusi yang terus berubah. Diperlukan upaya strategis yang lebih modern serta pelaksanaan penertiban yang konsisten agar prostitusi di Kota Manado dapat ditekan secara signifikan.

Kata Kunci: Strategi, Satpol PP, Penertiban, Prostitusi, Manado

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Manado sebagai salah satu pusat urbanisasi di Sulawesi Utara tidak lepas dari fenomena prostitusi. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan urbanisasi, Kota Manado menjadi wilayah strategis sekaligus rentan terhadap praktik-praktik sosial menyimpang. Menurut Prof W.A Bonger (1950:214) mengatakan bahwa prostitusi merupakan suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat yang mana wanita menjual dirinya untuk melakukan perbuatan seksual sebagai sumber pendapatannya. Adapun beberapa penyebab prostitusi diantaranya adalah: Perilaku seksual di luar ikatan perkawinan sering kali didorong oleh kebutuhan dasar manusia untuk menyalurkan dorongan seksual, namun beberapa orang melakukannya tanpa terikat pada norma perkawinan. Situasi ini diperburuk oleh adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan seksual demi keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak sosial dan juga kurangnya edukasi seksual yang memadai bagi anak muda juga menjadi faktor utama, di mana mereka sering kali kurang memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi, risiko penyakit menular seksual, dan pentingnya hubungan yang sehat (Suparyanto dan Rosad,2020).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan mencapai 414.060 orang, dengan tingkat pengangguran sebesar 8,66%. Tingginya angka pengangguran perempuan ini mendorong sebagian dari mereka untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui praktik prostitusi. Prostitusi di Kota Manado berlangsung dalam berbagai bentuk. Mulai dari praktik di jalanan seperti yang terlihat di kawasan Taman Kesatuan Bangsa (TKB), hingga tempat hiburan malam berkedok panti pijat plus-plus yang tersebar hampir di setiap kelurahan. Selain itu, fenomena prostitusi online melalui aplikasi seperti MiChat juga kian marak, mempermudah praktik ini dilakukan secara terselubung tanpa pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Perubahan modus dari konvensional ke digital ini menunjukkan bahwa prostitusi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Maraknya praktik

prostitusi, baik secara langsung maupun terselubung, menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Dalam konteks psikologis, rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagaimana dijelaskan dalam teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (1987) Kebutuhan akan rasa aman (safety needs): kebutuhan akan keamanan fisik, stabilitas, perlindungan dari ancaman, dan keteraturan. Rasa aman menempati posisi kedua setelah kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum. Ketika rasa aman ini terganggu akibat aktivitas prostitusi di lingkungan tempat tinggal, maka ketentraman hidup masyarakat pun ikut terganggu. Hal ini menjadikan penertiban prostitusi sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya dengan menciptakan rasa aman di tengah lingkungan masyarakat.

Fungsi pemerintahan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pelayanan publik dan pembangunan, tetapi juga mencakup pengaturan dan penegakan hukum Fungsi pengaturan (*regulating*) merupakan peran penting pemerintah dalam menetapkan aturan dan regulasi untuk menjaga ketertiban serta stabilitas dalam masyarakat dan negara. Menurut Labolo (2014:38) menjelaskan bahwa fungsi pengaturan atau fungsi regulasi bertujuan menciptakan tatanan sosial yang dapat menyediakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat. Melalui fungsi ini, pemerintah menetapkan kebijakan yang mengatur berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa fungsi utama pemerintah mencakup pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Pada hakikatnya pemerintah, bukanlah dibentuk untuk melayani dirinya sendiri serta bukan pula dibentuk untuk merekayasa sistem bagi kelanggengan kekuasaan, tetapi pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat dan menjadi solusi bagi setiap permasalahan bagi rakyat sehari-hari, tujuan utama pembentukan suatu pemerintahan yang benar adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik yang bertindak menjalankan pemerintahan dan berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), mampu menciptakan ketertiban, keadilan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakatnya (Silitonga, Utama, & Yuliani, 2022). Dalam rangka menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, yang pada pasal 25 secara tegas melarang praktik prostitusi namun, sampai saat ini prostitusi di Kota Manado masih marak terjadi. Penegakan Perda tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum. Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, pelaksanaan penertiban di lapangan tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak tantangan yang dihadapi, seperti, kurangnya dukungan anggaran, keterbatasan personel, serta pergeseran modus prostitusi dari konvensional ke daring yang sulit dideteksi.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penertiban yang lebih sistematis, terstruktur, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Menurut James Brian Quinn (2005), strategi adalah suatu rencana yang terorganisir dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu dalam penelitian ini menggunakan 3 dimensi yaitu Tujuan, Kebijakan, Program. Yang dikaitkan dengan konsep penertiban menurut E.Evianny (2023) dengan dimensi upaya berupa tindakan, perlengkapan yang diperlukan dan Tujuan (keteraturan / kepatuhan masyarakat) dimensi yang ada pada kedua teori ini akan digunakan penulis sebagai alat untuk mendalami strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Manado. Strategi dalam konteks penertiban prostitusi oleh Satpol PP harus mencakup pendekatan penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, dukungan regulasi yang memadai, koordinasi lintas sektoral, serta peningkatan kesadaran masyarakat. penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Prostitusi di Kota Manado, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penanggulangan praktik prostitusi dan peningkatan ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji strategi penertiban prostitusi oleh Satpol PP khususnya di Kota Manado secara komprehensif, baik dari segi tujuan, kebijakan, program, hingga kendala pelaksanaan di lapangan. Prostitusi di Kota Manado masih menjadi persoalan sosial yang meresahkan masyarakat. Keberadaan praktik prostitusi, baik yang dilakukan secara terbuka maupun terselubung, telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Ketertiban yang merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat harus dijaga oleh pemerintah daerah. Untuk menjawab keresahan ini, Pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang di dalamnya melarang segala bentuk aktivitas praktik prostitusi. Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam menekan angka praktik prostitusi serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini praktik prostitusi masih marak terjadi di berbagai sudut kota, bahkan cenderung mengalami pergeseran modus melalui media daring yang lebih sulit diawasi. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa implementasi perda belum berjalan optimal, dan tujuan untuk menciptakan ketertiban serta ketentraman sebagaimana yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Inilah yang menjadi celah penting dan urgensi dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan konsep strategi penyelesaian masalah prostitusi yang lebih efektif di masa depan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penulis lakukan saat ini terdapat persamaan diantaranya yaitu metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian terkait prostitusi. Selain itu yaitu pada organisasi perangkat daerah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Persamaan juga terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penulis menjadikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi dan petunjuk dalam melaksanakan penelitian terkait dengan Strategi Satuan polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Prostitusi Di Kota Manado. Namun, terdapat beberapa perbedaan terhadap fokus yaitu : Pertama, pada penelitian Icha Novita Hutaauruk(2022) fokus utama adalah menganalisis peran Dinas Sosial dalam menangani masalah sosial, termasuk pekerja seks perempuan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai wadah analisis, sehingga terjadi perbedaan signifikan dalam perspektif dan institusi yang diteliti. Dinas Sosial lebih berperan dalam pendekatan berbasis pelayanan dan pemberdayaan sosial, seperti rehabilitasi, edukasi, serta penanganan masalah sosial secara holistik. Di sisi lain, Satpol PP memiliki pendekatan berbasis penegakan hukum, seperti razia, patroli, dan tindakan langsung untuk menjaga ketertiban umum. Penelitian ini memberikan penekanan pada aspek Dinas Sosial, sehingga fokusnya lebih kepada bagaimana kebijakan sosial diterapkan, program-program pemberdayaan yang dirancang, serta efektivitas implementasinya dalam menyelesaikan masalah prostitusi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua institusi terlibat dalam penanganan masalah yang sama, pendekatan dan prioritas mereka sangat berbeda. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara institusi berbasis sosial seperti Dinas Sosial dengan institusi berbasis penegakan hukum seperti Satpol PP untuk menyelesaikan masalah sosial secara menyeluruh.

Kedua, perda yang digunakan pada penelitian Tri Mairina Hamdani (2022) berbasis syariat Islam dimana dalam Satpol PP ada bagian khusus yang namanya wilayahul hisbah untuk melakukan penertiban terhadap aturan "qanun" Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun merupakan bagian dari kultur adat dan budaya Aceh, dan biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam

yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh, sedangkan pada penelitian ini perda yang digunakan tidak berbasis agama. Terdapat perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu dari sisi hukum yang digunakan.

Ketiga, Penelitian Ismail Agus, Susi Delmiati, dan Rianda Prima (2024) memiliki fokus yang terbatas pada penertiban prostitusi di tempat karaoke sebagai lokasi spesifik. Pendekatan ini cenderung menyoroti dinamika praktik prostitusi di lokasi dengan izin usaha hiburan tertentu yang sering kali menyembunyikan aktivitas ilegal. Penelitian semacam ini memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme, tantangan, dan efektivitas penertiban di tempat tertentu. Namun, cakupannya terbatas pada satu jenis lokasi. Sebaliknya, penelitian saat ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu pada skala Kota Manado. Fokus pada skala kota memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai bentuk prostitusi yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk tempat hiburan malam, kafe, spa, hotel, hingga area terselubung lainnya. Penelitian ini juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi dampak sosial, ekonomi, dan hukum dalam konteks yang lebih besar. Selain itu, pendekatan ini mencakup koordinasi antar-instansi, seperti Satpol PP, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. dengan cakupan yang lebih luas, penelitian ini dapat mengungkap pola dan tren prostitusi di Manado secara komprehensif. Hal ini membantu dalam merumuskan strategi penertiban yang lebih holistik dan sesuai untuk menciptakan keteraturan serta menekan aktivitas prostitusi di tingkat kota.

Keempat, pada penelitian Faradilla Rahayu dan Erianjoni (2021) perbedaannya yaitu pengendalian sedangkan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu penertiban. Pengendalian adalah kegiatan untuk membandingkan hasil dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan penertiban adalah perbuatan untuk menertibkan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan.

Kelima, pada penelitian Novita Roma Uli Manurung (2024) perbedaan terletak pada istilah yang digunakan yaitu penyakit masyarakat dan yang digunakan penulis adalah prostitusi. Penelitian ini menggunakan teori peran sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori strategi.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan fokus yang berbeda dalam penanganan prostitusi, baik dari segi lembaga, pendekatan hukum, lokasi, maupun konsep yang digunakan. Dengan demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji strategi penertiban prostitusi oleh Satpol PP Kota Manado secara komprehensif, baik dari segi tujuan, kebijakan, program, hingga kendala pelaksanaan di lapangan. Inilah yang menjadi celah penting dan urgensi dari penelitian ini karena maraknya prostitusi di Kota Manado belum diimbangi dengan adanya strategi penertiban yang tegas sehingga urgensi dari penelitian ini untuk membahas terkait dengan strategi penertiban yang dilakukan serta kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Manado dalam penertiban prostitusi.

1.3. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi baru yang signifikan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Prostitusi di Kota Manado yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian terdahulu. Tidak hanya mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado, penelitian ini juga menawarkan pendekatan serta solusi yang inovatif dan aplikatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada aspek teoritis, yaitu dengan menggabungkan teori strategi dari James Brian Quinn (2005) dengan teori penertiban dari E. Eviany (2023). Pendekatan ini belum digunakan dalam penelitian sebelumnya yang membahas isu prostitusi. Secara khusus, penelitian ini mengintegrasikan dimensi tujuan, kebijakan, dan program dari teori strategi Quinn dengan dimensi tindakan, perlengkapan, serta tujuan penertiban (dalam bentuk keteraturan dan kepatuhan masyarakat) dari teori penertiban Eviany. Kombinasi kedua teori ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses penertiban prostitusi, mulai dari

tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Manado, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta hasil dari upaya penertiban yaitu menilai bagaimana kepatuhan Masyarakat setelah dilaksanakan penertiban. Dari aspek Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga bisa mengetahui secara komprehensif proses penertiban yang dilakukan dari komponen Satpol PP yang melaksanakan program penertiban. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti mengungkap kondisi sosial secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan narasumber, khususnya anggota Satpol PP yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penertiban dan masyarakat yang mengamati fenomena prostitusi di Kota Manado. Selain itu, penelitian ini mengusulkan model penertiban berbasis pendekatan preventif terhadap pergeseran modus prostitusi ke ranah daring. Dalam hal ini, penanganan prostitusi tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Tim Cyber Patrol sebagai bentuk sinergi antara Satpol PP, TNI, Polri, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tim ini bertugas melakukan patroli siber guna memantau aktivitas yang mengarah pada praktik prostitusi daring, berdasarkan laporan masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas tersebut.

1.4. Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan strategi yang dilakukan Satpol PP kota manado dalam menertibkan permasalahan prostitusi yang terjadi di kota manado serta apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Manado dalam menertibkan prostitusi

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban prostitusi di Kota Manado. Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Pengamanan dan Pengawasan, Seksi Operasi dan Pengendalian, serta Subbagian Perencanaan dan masyarakat). Pemilihan informan tersebut didasarkan pada peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan kebijakan penertiban prostitusi di Kota Manado. Selain sebagai pelaksana kebijakan, para informan ini juga memiliki pemahaman mendalam terkait kendala yang dihadapi dalam proses penertiban, serta terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan operasional penertiban prostitusi. masyarakat didasari pada pihak yang mengamati fenomena prostitusi yang terjadi di Kota Manado. data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen dan referensi terkait seperti berita aktual yang membahas maraknya praktik prostitusi. Penulis bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (baik terstruktur maupun tidak terstruktur), serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan. Teknik analisis data penelitian kualitatif menggunakan teori penelitian pemerintahan menurut Fernandes Simangunsong (2017:246) antara lain: dengan pendekatan successive approximation, ilustrasi teori, dan analisis perbandingan guna memperoleh pemahaman konseptual dan empiris yang mendalam terhadap strategi penertiban yang diterapkan Satpol PP Kota Manado.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan dokumen Renstra Satpol PP Kota Manado pada sasaran yaitu meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat namun tidak ditemukan kebijakan yang secara langsung menangani isu prostitusi di Kota Manado. Fokus utama dalam tujuan peningkatan keamanan kota hanya menitikberatkan pada peningkatan ketertiban umum, ketenteraman

masyarakat, serta perlindungan masyarakat secara umum. Penertiban tetap dijalankan sebagai tugas Satpol PP untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang merupakan tugas utama Satpol PP sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Roger Matthews dalam *Prostitution, Politics & Policy* (2008) membahas secara mendalam bagaimana kebijakan publik di banyak negara, termasuk Inggris, seringkali tidak secara langsung mengatur prostitusi, meskipun isu ini berdampak pada ketertiban umum dan menjadi perhatian masyarakat luas. Matthews menyoroti bahwa regulasi yang ada cenderung bersifat umum, tidak spesifik, dan sering kali tidak efektif dalam mengatasi kompleksitas masalah prostitusi. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih realistis, progresif, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang melingkupi prostitusi hal ini juga harus diperhatikan pemerintah daerah Kota Manado bahwa seharusnya prostitusi di atur secara spesifik dalam pperaturan yang ada agar mengurangi praktik prostitusi. Apabila terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas prostitusi, maka Satpol PP berkewajiban untuk melakukan tindakan penertiban.

Kota Manado memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang ketenteraman dan ketertiban Umum, yang menjadi dasar dalam upaya penertiban aktivitas prostitusi. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam melaksanakan operasi penertiban serta menindak pihak-pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi. Salah satu ketentuan penting dalam Perda ini adalah Pasal 25, yang secara tegas mengatur larangan terkait aktivitas prostitusi. Namun, dalam implementasinya, penertiban prostitusi masih menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah modus operandi para pelaku prostitusi yang semakin beragam, terutama dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk menawarkan jasa secara online. Hal ini membuat pengawasan dan penindakan menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, meskipun Perda telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam penertiban prostitusi di Kota Manado. Peraturan ini memang memberi legitimasi kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban, tetapi belum menjangkau praktik prostitusi yang kini semakin marak dilakukan secara online melalui aplikasi media sosial seperti MiChat.

Program penertiban prostitusi dilakukan melalui OPERASI TERPADU untuk melaksanakan penertiban prostitusi. Pelaksanaan Operasi Terpadu ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menanggulangi praktik prostitusi yang melanggar norma sosial serta hukum yang berlaku. Kolaborasi antara berbagai instansi tersebut menunjukkan pendekatan terpadu dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks, seperti prostitusi, guna mencapai hasil yang optimal dalam penegakan peraturan dan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan operasi Terpadu adalah bentuk tegas pemerintah yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Manado melaksanakan penertiban sesuai dengan perda yang ada dan upaya Pemerintah Kota Manado untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Hal ini menjadi tantangan dikarenakan banyaknya giat prostitusi yang beroperasi dan tersebar di Kota Manado maka TIM Terpadu Menyisir tempat-tempat rawan prostitusi di Kota Manado Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado, Sulawesi Utara, bekerja sama dengan Tim Terpadu dari TNI, Polri, dan Satpol PP, telah melaksanakan kegiatan razia di berbagai tempat kost di wilayah Kota Manado Tujuan dari kegiatan ini untuk menyelenggarakan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pengamanan dan pengawasan terhadap gangguan ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Dalam razia yang dilaksanakan, warga yang tinggal di tempat kost diperiksa identitasnya. Jika terdapat warga yang belum melapor ke pemerintah setempat, langsung diarahkan oleh anggota satuan untuk dapat melapor ke ketua lingkungan atau kelurahan setempat. Namun, pelaksanaan penertiban terakhir kali berjalan pada tahun 2023 dan tidak dilanjutkan pada tahun 2024 karena tidak mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah daerah Ketidadaan dukungan anggaran tersebut berdampak langsung pada terhentinya kegiatan operasional TIM TERPADU.

Penertiban dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban tidak langsung dilaksanakan melalui mekanisme administratif berupa pemberian surat imbauan atau teguran, yang ditujukan secara khusus kepada pemilik penginapan, tempat hiburan, atau lokasi lain yang diduga menjadi tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi. Sementara itu, penertiban langsung dilakukan melalui patroli, razia. Kedua bentuk penertiban ini umumnya dilaksanakan sebagai respons terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu dan dirugikan oleh keberadaan aktivitas prostitusi di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penertiban yang dilakukan Satpol PP bersifat responsif, berbasis pengaduan masyarakat, dan tetap berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparatur penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Pemberian Penghargaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan penertiban telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Koordinasi serta kerja sama antara Satpol PP Kota Manado dengan pihak Polres Manado dan Korem berjalan dengan baik sebagai bentuk sinergitas antar instansi. Namun demikian, sarana dan prasarana yang tersedia selama ini lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan penanganan sampah seperti pada Kegiatan penertiban terhadap praktik prostitusi pada dasarnya berangkat dari adanya rasa ketidaknyamanan dan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Situasi ini sejalan dengan temuan Bayley (1994) dalam *Police for the Future*, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dan ketertiban sangat bergantung pada kesiapan institusi, termasuk ketersediaan sumber daya, dukungan teknologi, dan kerja sama lintas lembaga. Tanpa dukungan sarana yang memadai, aparat penegak ketertiban akan mengalami kendala dalam menindak secara tegas pelanggaran yang meresahkan masyarakat. Selain itu, seperti ditegaskan oleh Mawby (2008) dalam *Policing for Peacekeeping*, sinergi antarinstansi menjadi elemen kunci dalam menciptakan respons yang holistik terhadap gangguan ketertiban sosial, termasuk prostitusi.

Tujuan dari pelaksanaan penertiban adalah untuk menciptakan keteraturan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan sosial. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa praktik prostitusi masih menjadi permasalahan kompleks yang menimbulkan keresahan. Banyak warga merasa terganggu dengan keberadaan aktivitas prostitusi di lingkungan tempat tinggal mereka karena dinilai merusak citra wilayah dan mengganggu ketertiban umum. Kesadaran masyarakat terhadap pelarangan prostitusi juga belum merata; sebagian warga aktif melaporkan praktik tersebut, sementara yang lain memilih diam atau menganggap prostitusi sebagai hal yang biasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban yang dilakukan secara inkonsisten berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Weitzer (2012) dalam *Journal of Criminology & Public Policy*, yang menyatakan bahwa upaya penertiban terhadap prostitusi akan kurang efektif apabila tidak disertai dengan pendekatan yang konsisten dan partisipatif dari masyarakat. Selain itu, ketidakteraturan penegakan hukum dapat mengaburkan batas antara perilaku yang legal dan ilegal, sehingga melemahkan otoritas pemerintah dalam menegakkan norma (Munro, 2005).

3.1 Temuan Utama Penelitian

Ketiadaan Kebijakan Spesifik Mengenai Prostitusi dalam Renstra Satpol PP Dokumen perencanaan strategis (Renstra) Satpol PP Kota Manado tidak secara eksplisit mencantumkan kebijakan penanganan prostitusi, meskipun terdapat tujuan umum untuk meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Landasan Hukum Tersedia namun Implementasi Terbatas Perda Nomor 2 Tahun 2019 menjadi dasar hukum yang sah dalam penertiban prostitusi, khususnya melalui Pasal 25 yang melarang praktik tersebut. Namun, peraturan ini belum menjangkau praktik prostitusi online yang makin marak menggunakan media sosial seperti MiChat. Pelaksanaan Operasi Terpadu Bersifat

Responsif berdasarkan laporan masyarakat operasi penertiban dilakukan secara terpadu oleh Satpol PP bersama TNI dan Polri melalui dua pendekatan: langsung (razia/patroli) dan tidak langsung (surat imbauan). Namun, kegiatan ini belum konsisten dan berkelanjutan akibat dari minimnya anggaran, Kendala Utama: Prostitusi Online dan Keterbatasan Anggaran Salah satu tantangan utama adalah perubahan modus operandi prostitusi ke ranah digital, yang sulit diawasi. Ketiadaan alokasi anggaran dari pemerintah daerah menyebabkan penghentian kegiatan penertiban pada 2024. Sinergi Antar instansi sudah terjalin. Koordinasi antara Satpol PP, Polres, dan Korem Manado berjalan baik. Namun, fasilitas, sarana dan prasarana masih Minim. Sarana prasarana yang tersedia lebih diarahkan pada kegiatan penertiban selain prostitusi (seperti penanganan sampah), sehingga mendukung kegiatan penertiban secara terbatas. Partisipasi dan Kesadaran masyarakat masih belum merata Masyarakat menunjukkan dua sikap berbeda: sebagian aktif melaporkan aktivitas prostitusi, sementara sebagian lain pasif atau menganggapnya hal biasa. Hal ini menjadi tantangan dalam menciptakan keterlibatan publik yang inklusif.

IV. KESIMPULAN

Penertiban prostitusi di Kota Manado belum menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan Renstra Satpol PP, meskipun praktik prostitusi merupakan persoalan nyata yang berlangsung di tengah masyarakat. Penertiban tetap dijalankan oleh Satpol PP sebagai bagian dari tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, namun pelaksanaannya tidak berkelanjutan karena tidak didukung anggaran. Kebijakan penertiban telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 25, namun implementasinya menghadapi tantangan besar seperti prostitusi online yang sulit diawasi. Satpol PP sempat membentuk TIM TERPADU yang aktif melakukan razia secara rutin maupun berdasarkan laporan masyarakat, tetapi kegiatan ini terhenti pada 2024 akibat tidak adanya alokasi dana. Penertiban dilakukan dengan pendekatan langsung (razia dan patroli) dan tidak langsung (imbauan dan teguran administratif), namun sarana prasarana lebih difokuskan pada sektor lain seperti persampahan dan bangunan liar. Aparatur Satpol PP telah menjalankan tugas sesuai regulasi dan menjalin koordinasi lintas instansi, namun dampak penertiban prostitusi masih bersifat sementara akibat lemahnya pengawasan lanjutan dan tidak konsistennya pelaksanaan. Kesadaran hukum masyarakat juga belum merata, serta faktor ekonomi dan rendahnya efek jera memperburuk situasi, sehingga penanganan prostitusi di Kota Manado memerlukan pendekatan yang lebih konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu diakui dan diperhatikan untuk penelitian di masa depan. Pertama, keterbatasan yang paling signifikan adalah terkait dengan tidak adanya penertiban prostitusi dalam RPJMD pemerintah Kota Manado dan renstra Satpol PP sehingga menyebabkan Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban yang terjadi dampak dari tidak adanya penertiban prostitusi dalam rencana strategis pemerintah daerah sehingga tidak ada anggaran khusus dalam menangani isu ini yang menyebabkan program penertiban yang tidak berkelanjutan. Selain itu, maraknya prostitusi online yang belum diimbangi dengan upaya penanganan melalui platform online dari pemerintah daerah. Fasilitas yang belum memadai dalam menangani isu prostitusi online. Salah satu dampak dari tidak adanya penertiban prostitusi yaitu Keterbatasan pembiayaan juga menjadi kendala, di mana dana yang tersedia untuk program penertiban terbatas sehingga kegiatan yang bisa dilakukan menjadi tidak berkelanjutan, dari sisi proses penelitian yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini yaitu waktu penelitian yang hanya dilakukan dalam waktu 3 minggu sehingga penulis belum dapat mengamati fenomena prostitusi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Untuk arah penelitian masa depan, beberapa rekomendasi dapat diusulkan berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Satpol PP dan juga melaksanakan program penertiban yang berkelanjutan. Penelitian ini dapat mengeksplorasi dan bagaimana program tersebut dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam rutinitas Satpol PP sehingga penertiban prostitusi dilakukan secara konsisten. Kedua, studi di masa depan perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam penertiban prostitusi. Teknologi seperti aplikasi mobile dan platform online dapat digunakan untuk mendeteksi lebih banyak prostitusi yang terjadi di dunia maya sehingga dapat melakukan upaya preventif guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Ketiga, penelitian lebih lanjut juga perlu menilai dampak dari peningkatan anggaran dan bagaimana alokasi dana yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program penertiban. Terakhir, penelitian komparatif antara berbagai daerah yang memiliki program penertiban prostitusi yang berbeda dapat memberikan wawasan tentang penertiban yang lebih efektif dan dapat diterapkan di Kota Manado. Untuk meningkatkan efektivitas penertiban prostitusi di Kota Manado, perlu dilakukan penguatan tujuan dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD dan Renstra Satpol PP, dengan menjadikan isu prostitusi sebagai program prioritas agar memperoleh dukungan anggaran yang berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi aturan juga diperlukan melalui penguatan regulasi teknis yang mencakup prostitusi online, dengan mendorong pembentukan Tim Cyber Patrol yang melibatkan Satpol PP, kepolisian, dan Diskominfo untuk memantau serta menindak praktik prostitusi digital. Pengaktifan kembali program TIM TERPADU yang melibatkan TNI dan POLRI juga penting untuk dilakukan secara rutin dengan alokasi anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan razia dan pembinaan. Pendekatan penertiban langsung dan tidak langsung pun perlu dikembangkan dengan memperkuat evaluasi, sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha, serta pemberian sanksi administratif yang tegas agar menimbulkan efek jera. Peningkatan kualitas aparatur Satpol PP melalui pelatihan berkala dan penyediaan sarana prasarana yang proporsional juga menjadi kunci dalam mendukung penertiban secara menyeluruh. Terakhir, upaya penertiban harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, guna membangun kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si selaku Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat, serta Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si., selaku Ketua Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Lalu Satria Utama, S.STP, M.AP., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen, pelatih, pengasuh, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Manado yang telah memberikan kesempatan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Tidak lupa, terima kasih kepada seluruh rekan angkatan XXXII ADHIMUKTI BRATA, khususnya Saudara kontingen Asal Pendaftaran Sulawesi Utara dan yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, 3rd ed. (New York: Harper & Row, 1987), hlm. 15–32.
- Bayley, D. H. (1994). *Police for the Future*. Oxford University Press.
- Bonger W.A, 1950. *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II*. Amsterdam 1950.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Fernandes Simangunsong. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN : Teoritik, Legalistik. Empirik Dan Inovatif*. FERNANDES SIMANGUNSONG.
- Hamdani, T. M. (2022). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam penertiban prostitusi*. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]
- Hutauruk, I. N. (2022). *Strategi Dinas Sosial dalam menangani prostitusi liar di Kota Medan*. [Skripsi, Universitas Negeri Medan].
- James Brian Quinn. (2005). *The strategy process—Concepts, contexts, cases*(4th ed.). In *Long Range Planning* (Vol. 25, Issue 2). Pearson Education INternational. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(92\)90202-d](https://doi.org/10.1016/0024-6301(92)90202-d)
- Manurung, N. R. U. (2024). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Matthews, R. (2008). *Prostitution, Politics & Policy* (1st ed.). Routledge-Cavendish. <https://doi.org/10.4324/9780203930878>
- Munro, V. E. (2005). *Stopping Traffic? A Comparative Study of Responses to the Trafficking in Women for Prostitution*. *British Journal of Criminology*, 45(3), 318–333. <https://doi.org/10.1093/bjc/azi016>
- Mawby, R. I. (2008). *Models of Policing*. In *Policing for Peacekeeping*. Routledge.
- Labolo. (2014). *EDISI REVISI MEMAHAMI ILMU PEMERINTAHAN Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799/1/isi-Memahami Ilmu Pemerintahan.compressed.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/799/1/isi-Memahami+Ilmu+Pemerintahan.compressed.pdf)
- Rahayu, F., & Erianjoni. (2021). *Strategi pengendalian sosial pekerja seks komersial (PSK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang*. *Perspektif: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 10(1), 1–10. <https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/516>

Silitonga, Jose TP, Lalu Satria Utama, and Dwi Putri Yuliani. Kepemimpinan pemerintahan dalam penerapan diskresi inovasi daerah. Artha Media, 2022.

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Pendidikan Seks. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.

sulut.bps.go.id. (2023). Data angkatan kerja perempuan. Data Angkatan Kerja Perempuan. <https://sulut.bps.go.id/id>

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Prostitusi Terselubung Pada Tempat Karaoke Di Kota Padang. (2024). Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 , 1(2), 51-55

Weitzer, R. (2012). Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business. Criminology & Public Policy, 11(3), 437–465. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2012.00829.x>

Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah

Undang - Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Pemberian Penghargaan

Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor Tahun 2019 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum